



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR: 87/K/PM II-08/AU/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Hari Panilih
Pangkat/NRP. : Kopda/524059
Jabatan : Anggota Skadron Udara 2
Kesatuan : Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdana Kusuma
Tempat tgl. Lahir : Sukoharjo, 2 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Saturdal Rt.01/06 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Tangerang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Lanud Halim Perdana Kusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/27/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Halim Perdana Kusuma selaku Papera Nomor : Kep/30/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomau Nomor : POM-401/A/IDIK-14/XI/2011/HLM tanggal 11 November 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdana Kusuma selaku PAPERA Nomor: Kep/17/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/271/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor: Tap-87/PM II-08 /AU/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Mei 2012 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dan Lanud Halim Perdanakusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/198-13/15/02/Halim tanggal 30 Mei 2012 bahwa Kopda Agung Panilih NRP.524059 masih dalam pencarian (Mangkir).

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang ke dua pada tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

3. Sidang ke tiga pada tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dan Lanud Halim Perdanakusuma R/198-13/15/02/Halim tanggal 30 Mei 2012 bahwa Kopda Agung Panilih NRP.524059 masih dalam pencarian (Mangkir).

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan Mei 2012 sampai dengan hari ini tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan dari kesatuan Terdakwa memberikan Surat Jawaban melalui Dan Lanud Halim Perdanakusuma R/198-13/15/02/Halim tanggal 30 Mei 2012 bahwa Kopda Agung Panilih NRP.524059 masih dalam pencarian (Mangkir). Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Agung Hari Panilih Pangkat : Kopda Nrp. 524059 tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH, MH Mayor Chk NRP.563660 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marliah, SH Mayor Chk (K) NRP. 11980036160871, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Ahmad Gawi, SH, MH
Mayor Chk NRP.563660

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

PANITERA

TTD

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP.636227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)